

**SISTEM PINJAM PAKAI MOTOR
MENURUT FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI



**OLEH
KHOIRUN NI'MAH
NIM. 2821123012**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUG**

2016

**SISTEM PINJAM PAKAI MOTOR
MENURUT FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Syariah
(S.Sy)



**OLEH
KHOIRUN NI'MAH
NIM. 2821123012**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Sistem Pinjam Pakai Motor Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” yang ditulis oleh Khoirun Ni’mah, NIM 2821123012 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 21 Juni 2016

Pembimbing,

Dr.Kutbuddin Aibak S.Ag.M.H.I
NIP. 19770724 200312 1 006

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr.Kutbuddin Aibak S.Ag.M.H.I
NIP. 19770724 200312 1 006

LEMBAR PENGESAHAN

**SISTEM PINJAM PAKAI MOTOR
MENURUT FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

Disusun oleh

KHOIRUN NI'MAH
NIM. 2821123012

telah dipertahankan di depan dewan penguji pada 29 Juni 2016
dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar strata satu Sarjana Syariah (S.Sy)

Dewan Penguji

Tanda Tangan

Ketua/Penguji:

Indri Hadisiswati, S.H., M.H.

NIP. 19650126 1999903 2 001

.....

Penguji Utama:

Dr. H. Hasyim Nawawi, S.H., M.Si

NIP. 19521230 198103 1 006

.....

Sekretaris/Penguji:

Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I

NIP. 19770724 200312 1 006

.....

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Tulungagung

Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP. 19750903 200312 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala karunianya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Bapak Prof. H. Imam Fu'adi, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
4. Bapak Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagung yang telah membimbing dan memberikan wawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Parwoto selaku Kepala Desa Majan yang telah memberikan ijin melaksanakan penelitian.

7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT. Dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Tulungagung, 21 Juni 2016

Penulis

Khoirun Ni'mah

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.¹

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2005), hal. 192

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi MU Illahi Robby, yang telah mencurahkan segala karunia, kemudahan, kelancaran dalam setiap langkah ibadah ku dalam menggapai keberkahan dan keridhoan Mu, serta rasa syukurku atas kasih sayang MU disetiap kesulitanku.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah hirabbil alamin, ku persembahkan karya ilmiah (Skripsi) ini kepada orang-orang yang saya sayangi.

Kepada orangtua saya Bapak Sudarmaji, dan Ibu Siti Aminah yang sangat saya cintai dan saya hormati, yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat untuk kelancaran dalam mengerjakan karya tulisan ini.

Kakakku Umi Maratus Sholihah yang senantiasa menyayangi, memotivasi dan mendo'akan saya, beserta kakakku yang lain dan keluargaku yang juga senantiasa mendukung saya dalam menyelesaikan studi.

Habibii, yang senantiasa memberikan semangat dan memotivasi saya dalam menyelesaikan studi ini.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan.

Semua teman-temanku (Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Formasi) yang telah memberikan bantuan dan Do'a serta kenangan indah dalam menuntut ilmu di kampus IAIN Tulungagung.

Kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan motivasi dan semangat, sehingga saya bias menyelesaikan skripsi ini.

*Masyarakat Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung yang telah memberikan bantuan kepada saya untuk menyelesaikan
tugas akhir (Skripsi) ini dengan suka rela.
Dan Almamaterku IAIN Tulungagung, tempatku menimba ilmu.*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan.....	vii
Daftar Isi	x
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xiii
Abstrak	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Hasil Penelitian	7
E. Penegasan Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian ‘Ariyah	12
B. Hukum ‘Ariyah	17
C. Rukun dan Syarat ‘Ariyah.....	21

D. Status Barang Pinjaman	25
E. Kewajiban Peminjam	29
F. Meminjam dan Menyewakan barang Pinjaman.....	31
G. Kewajiban Mengembalikan Barang Yang Dipinjam	32
H. Hikmah dan Fadhillah (‘Ariyah) Pinjam Meminjam.....	33
I. Penelitian Terdahulu	37

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Kehadiran Peneliti.....	43
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	51
H. Tahap-Tahap Penelitian	53

BAB IV : PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data	55
1. Deskripsi Objek Penelitian	55
2. Sistem Pinjam Pakai Motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung	60
B. Temuan Penelitian.....	77
C. Analisis Temuan Penelitian.....	79
1. Sistem Pinjam Pakai Motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung	79

2. Sistem Pinjam Pakai Motor di Desa Majan

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten

Tulungagung Menurut Fiqih Muamalah 89

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 94

B. Saran-Saran 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

I. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ṣ	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	ة	H

II. Vokal

Vokal Tunggal		Vokal Panjang	
اَ	A	آ	Ā
اُ	U	أُو	Ū
اِ	I	إِي	Ī

III. Vokal Pendek

Transliterasi kata sandang ال baik untuk *syamsiah* maupun *qomariah* penulisannya disamakan, misalnya:

الغزالي : ditulis al-Ghazālī

الشافعي : ditulis al-Syāfi ī

ABSTRAK

Khoirun Ni'mah, Nim: 2821123012, dengan judul “Sistem Pinjam Pakai Motor Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”, skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Pembimbing Dr. Kutbuddin Aibak S.Ag, M.H.I

Kata kunci: Sistem Pinjam Pakai Motor, Fiqih Muamalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pinjam pakai motor yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Majan yang menggunakan transaksi secara sederhana, tidak ada surat perjanjian secara formal dan pinjaman itu diberikan atas dasar saling percaya dan rasa kekeluargaan yang sangat tinggi. Selain itu juga karena adanya praktek pinjam pakai motor yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Fokus penelitian dari skripsi ini: 1). bagaimana sistem transaksi pinjam pakai motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung; dan 2). bagaimana sistem pinjam pakai motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menurut fiqih muamalah.

Metode penelitian; penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan studi kasus; metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan tehnik analisis deduksi dan induksi.

Hasil penelitian: 1). Transaksi pinjam pakai motor yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Majan ini tidak dilakukan dengan sistem perjanjian pinjaman secara formal. Transaksi pinjaman ini tidak ada surat perjanjiannya, setiap pinjaman berapapun jumlahnya ada tambahan 10% dan jaminan yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman tersebut dipinjamkan lagi kepada pihak ketiga. 2). Transaksi pinjam pakai motor yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Majan ini tidak sesuai dengan fiqih muamalah, karena adanya tambahan 10% dari setiap peminjaman dan adanya jaminan yang dipinjamkan lagi kepada pihak ketiga tanpa ada pemberitahuan dari pemberi pinjaman kepada pemilik jaminan tersebut.